

ABSTRAK

Problematika anak pelaku pidana di lembaga pemasyarakatan dewasa menjadi isu hukum yang penting karena berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, termasuk pembinaan terhadap anak binaan. sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memfasilitasi pembinaan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, banyak anak pelaku pidana yang ditempatkan di Lapas dewasa atau Rumah Tahanan Negara (Rutan), terutama di daerah yang belum memiliki LPKA tidak emndapatkan pembinaan yang diamanatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah yang menjadi problematika dalam melaksanakan pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan Solusi apa yang tepat untuk menangani problematika dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Binaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum untuk situasi ini, digunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan dewasa masih menghadapi berbagai masalah. perlu diterapkan tindakan non-penjara yang lebih berfokus pada rehabilitasi anak dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan usia. Penerapan Restorative Justice (RJ) dan diversi untuk kasus anak dengan ancaman pidana ringan merupakan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa.